

: dan kristen di Indonesia (studi kasus Nomor 786/Pdt/G/2005

/PA.JKT.Bar) antara Lifiyati binti Bongdjan Fui dengan Agus Riyadi

bin Legimin / oleh Erlisa

Pengarang :

ERLISA

Nim :

205040031

Kota :

Jakarta

Tahun Terbit :

2010

Deskripsi Fisik :

viii, 94 hal. Biblio. lamp. 27 cm

Pembimbing :

1.ADNIN, PRIHATINI

Bidang :

1.Hukum

Subjek :

1.HUKUM PERKAWINAN

Abstrak

abstrak (A) Nama: Erlisa (B) Judul Skripsi: Akibat Hukum Terhadap

Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pasangan Yang Melakukan Perkawinan

Dengan Dua Agama ?Islam Dan Kristen? Di Indonesia (Studi Kasus Nomor

: 786/Pdt/G/2005/ PAJB) Antara Lifiyati Binti Bongdjan Fui Dengan Agus

Riyadi Bin Legimin. (C) Halaman: viii + 94 + 27 (D) Kata Kunci: Perceraian

dari Perkawinan dengan Menggunakan Dua Agama. (E) Isi: Kasus ini

bermula dari perkawinan yang dilakukan oleh Agus Riyadi Bin Legimin

yang beragama Islam dengan Lifiyati Binti Bong Djan Fui yang beragama

Kristen Protestan menikah dengan menggunakan dua aturan hukum

agama yang sah yaitu agama Islam dan agama Kristen Protestan. Pada

awalnya mereka menikah di gereja Rosella Jakarta Barat pada tanggal 9

September 2001, selang satu bulan kemudian tanpa proses perceraian

pada tanggal 19 Oktober 2001 melakukan pernikahan kembali di Kantor

Urusan Agama (KUA) sesaat setelah akad nikah tergugat telah

mengucapkan sihat ta'lik dengan mendapat kutipan Akta Nikah Nomor

770/50/X/2001 Jelambar Jakarta Barat, dengan menggunakan aturan dan

ketentuan agama Islam. Dan Lifiyati berpindah ke agama Islam. Sejak

awal 2005 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis,

sering terjadi perselisihan dan pada saat itu pula Lifiyati kembali pada

agama yang semula dianut yaitu Kristen Protestan, permasalahan dari

penelitian adalah apakah perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang

melakukan perceraian dengan cara dua agama adalah sah menurut

agama Islam dan agama Kristen. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Agama Islam

perceraian yang dilakukan oleh Lifiyati dan Agus Riyadi adalah sah,

karena sesuai dengan hukum agama Islam dan didaftarkan di

Pengadilan Agama. Sedangkan menurut agama Kristen Protestan tidak

ada perceraian sesuai dengan firman Tuhan sebagaimana yang terdapat

dalam surat Matius 19:6 yang menyatakan "demikianlah mereka bukan

lagi dua melainkan satu karena apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak

boleh diceraikan oleh manusia, jadi perkawinan menurut agama Kristen

Protestan antara Lifiyati dan Agus Riyadi adalah tetap ada. Dan Lifiyati

sebagai penggugat mengajukan perceraian kepada Agus Riyadi sebagai

tergugat yang didaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Agama Jakarta

Barat Nomor 786/PDT/G/2005/PA.JKT.BAR. Hakim mengabulkan gugatan

dari Lifiyati (F) Acuan: 19 buku (1975-2007) (G) Pembimbing Ibu Prihatini

Adnin, S.H., M.Hum. (H) Penulis: Erlisa.